

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan pewaris masa depan suatu bangsa, diharapkan menjadi tiang penyangga bagi kemajuan negara di waktu yang akan datang. Kehadiran mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan, karena kelak salah satu generasi ini akan mengemban peran sebagai pemimpin yang membawa negara ke arah yang lebih baik. Pembentukan individu yang terdidik dimulai dari lingkungan pertamanya, yakni keluarga, karena keluarga memiliki peran utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kehidupan keluarga yang baik dan harmonis menjadi landasan bagi terbentuknya keturunan yang memiliki moralitas tinggi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada moralitas bangsa secara keseluruhan (Suarmini & dkk, 2016).

Keluarga adalah suatu unit tempat tinggal di mana anggotanya berinteraksi satu sama lain dan memiliki kesadaran untuk menjalani kehidupan bersama. (Wardhani, 2016). Pengertian keluarga bisa beragam tergantung pada konteks budaya dan sudut pandang sosial. Sudut pandang yang berbeda tentang keluarga mencakupnya sebagai sebuah unit sosial yang terdiri dari anggota-anggota yang saling bergantung, termasuk saudara, orang tua, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya (Latifah, 2020). Meski begitu, konsep keluarga tidak hanya terikat pada hubungan darah atau pernikahan, melainkan juga dapat mencakup ikatan sosial dan emosional antara individu-individu yang tinggal bersama.

Keluarga memiliki berbagai peran yang diemban untuk mencapai tujuan-tujuan keluarga. Fokus utama fungsi keluarga adalah pada struktur sosial dan karakteristik lingkungan eksternal. Hal ini melibatkan interaksi dan hubungan di dalam keluarga, terutama sehubungan dengan tingkat konflik dan solidaritas, kemampuan adaptasi, proses perencanaan, serta kualitas komunikasi (Valencia & Naomi, 2022) Dalam lingkup keluarga, tujuan dan perannya memiliki signifikansi

yang besar dalam mencerminkan nilai-nilai keluarga, terutama dalam konteks efektivitas perawatan anak. Fungsi keluarga, seperti yang diidentifikasi oleh Dewan Nasional Populasi dan Perencanaan Keluarga, mencakup aspek-aspek terkait seperti agama, norma sosial, kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, sosialisasi, serta pembangunan ekonomi dan lingkungan (Pujihavuty & Murniati, 2021). Penjelasan ini bertujuan untuk menyimpulkan bahwa mutu kehidupan dalam keluarga, termasuk pengasuhan anak, menjadi salah satu hasil dari pelaksanaan fungsi keluarga.

Suatu keluarga yang mampu menjalin komunikasi dan interaksi yang positif antara anggotanya, menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan kepercayaan, kasih sayang, dan perlindungan saling-menyelamati, menunjukkan bahwa fungsi keluarga berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Pada masa lampau, anak-anak dianggap sebagai objek yang sepenuhnya bergantung pada orang tua mereka, sehingga mereka tidak dapat dilindungi dari potensi pelecehan fisik, seksual, atau emosional. Pendekatan yang lebih modern terhadap anak-anak menegaskan bahwa mereka adalah individu dengan hak bawaan yang setara dengan hak dasar orang dewasa, termasuk hak asasi manusia (HAM).

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan suatu perjanjian internasional yang telah diterima oleh hampir setiap negara, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Pada tahun 1996, 187 negara telah secara resmi menyetujui dan mengesahkan KHA (Caroline, 2012). Konvensi ini terdiri dari 54 pasal yang merincikan hak-hak anak yang harus diwujudkan oleh negara-negara yang telah mengesahkannya sebagai bagian dari kewajiban pelaksanaan. Pada tahun 1990, terjadi pembentukan Konvensi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), yang menggaris bawahi hak-hak mendasar anak. Konvensi ini menetapkan hak-hak seperti hak untuk hidup, kebebasan ekspresi, tinggal bersama orang tua, perlindungan dari kekerasan dan pengusiran, kebebasan dari eksploitasi ekonomi dan seksual, hak terhadap perlindungan dari pelecehan, hak terhadap kesehatan,


hak keamanan sosial, hak untuk standar hidup yang layak, dan hak atas pendidikan (Tedja, 2020).

Serta dicantumkan pula dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, negara telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengupayakan terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan anak. Maka dari itu terdapat hak anak sesuai dengan konvensi anak yang dimana terbagi menjadi lima kaster yang meliputi : Hak sipil dan kebebasan, Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, Hak pendidikan serta pemanfaat waktu luang dan kegiatan budaya, Hak perlindungan khusus (Murni, 2022) .

Manusia secara alami merupakan makhluk sosial, dan keterlibatan dalam interaksi sosial adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan. Di dalam lingkungan keluarga interaksi sosial terjadi, seperti berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya. Kemampuan berkomunikasi dianggap sebagai aspek yang mendasar dan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu (Ismindzila & dkk., 2020). Komunikasi berperan sebagai pengikat antara anggota keluarga dalam lingkungan rumah. Jika kualitas komunikasi keluarga mengalami penurunan, hal tersebut juga berdampak negatif pada kesatuan dan keharmonisan keluarga, bahkan dapat mencapai tingkat yang lebih serius, seperti menyebabkan perceraian (Fitria & dkk, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa interaksi di dalam lingkungan keluarga memiliki dampak besar. Seringkali, anak-anak yang berasal dari keluarga yang telah bercerai mengalami konsekuensi negatif dan menunjukkan perilaku yang tidak baik ketika hubungan mereka dengan orang tua tidak harmonis.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, meskipun pasangan tersebut sudah bercerai tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk anak yang masih dibawah umur. Ketika seorang suami mengajukan

perceraian pada istrinya, ia masih bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dan pemeliharaan anak-anaknya, berdasarkan situasi keuangannya. Dalam kepentingan terbaik untuk anak-anak mereka, mantan suami dan mantan istri sama-sama masih memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik keturunan mereka. Istri dan suami memiliki tanggung jawab yang sama dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Jika suami tidak mampu melakukannya, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa ibu menanggung biaya anak-anak (Rodliyah, 2014).



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Data perceraian dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ada 516,334 kasus cerai di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah kasus meningkat dari 291.677 pada tahun 2020 menjadi 447.743 pada tahun 2021. Di Indonesia, jumlah perceraian mencapai rekor tertinggi tahun lalu setelah enam tahun terakhir. Pada tahun 2022, sebagian besar perceraian mayoritas terdiri dari cerai gugat yang diajukan oleh istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Pada tahun 2022, total telah mencapai 388.358 kasus, atau 75.21% dari semua kasus perceraian. Selain itu, perceraian yang terjadi karena cerai talak terdapat 127.986 kasus atau 24,78% yang

dimana permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami yang telah diputuskan Pengadilan. Jawa Barat memiliki tingkat perceraian tertinggi menurut provinsi pada tahun 2022 - 113.643 kasus, di susul Jawa Timur dan Jawa Tengah (Databoks, 2023).

Kasus perceraian bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintahan pusat, tetapi juga menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah. Hal ini lah yang dialami oleh wilayah Cibinong. Permasalahan perceraian di Cibinong sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang selalu ada dan muncul. Data dari BPS Kab Bogor tahun 2020-2022 menyatakan bahwa tingkat perceraian di Cibinong mengalami peningkatan.

Table 1. 1

Wilayah Penduduk Cerai

Wilayah	Penduduk Cerai		
	2020	2021	2022
1. Cibinong	2.868	2.631	3.254
2. Bojonggede	1.956	1.567	1.948
3. Ciomas	1.547	1.029	1.243
4. Gunung Putri	989	1.226	1.567
5. Cileungsi	855	1.077	1.400
6. Citeurep	630	747	1.042
7. Sukaraja	597	865	1.064
8. Tajur Halang	278	478	674
9. Kemang	289	424	527
10. Ciampea	250	390	572

Sumber : BPS Kab.Bogor

Menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Cibinong memperlihatkan tingkat perceraian yang mencolok di antara 40 kecamatan lainnya di Kabupaten Bogor. Jumlah total perceraian di seluruh wilayah Kabupaten Bogor mencapai 15.867 keluarga bercerai pada tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 15.970 pada tahun 2021, dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dengan 22.910 keluarga yang mengalami perceraian. Dari data tersebut, dapat diidentifikasi 10 wilayah dengan tingkat perceraian yang tinggi, dimulai dari Cibinong yang menduduki peringkat teratas, diikuti oleh Bojonggede, Ciomas, Gunung Putri, Cileungsi, Citeureup, Sukaraja, Tajurhalang, Kemang, dan Ciampea. Selain itu, Kabupaten Bogor juga memegang posisi unggul sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Menurut sensus penduduk tahun 2023, Kabupaten Bogor mencatat jumlah penduduk sekitar 5.489.536 jiwa.

Setiap anak memiliki impian untuk memiliki keluarga yang ideal, oleh karena itu sangat penting untuk meluangkan waktu bersama orang tua dan merasakan kasih sayang mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah kelahiran dalam suatu keluarga yang tidak seimbang atau tidak memadai. Sebagai seorang anak, tentu saja menginginkan kesatuan orang tua tanpa perpisahan atau perceraian. Salah satu konsekuensi dari perceraian adalah menurunnya mutu interaksi sosial antara anak dan orang tua. Koneksi sosial yang terjalin ketika individu saling terhubung satu sama lain disebut sebagai interaksi sosial (Maimunah, 2016). Selain itu, jika interaksi di antara anggota keluarga tidak berlangsung dengan baik, konflik antara orang tua yang bercerai dapat berdampak pada kondisi emosional dan psikologis anak. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi anak untuk membangun hubungan yang positif dengan orang tua mereka. Perubahan dalam interaksi juga mungkin mempengaruhi perkembangan sosial anak.

Perilaku anak yang berasal dari keluarga Broken Home cenderung menunjukkan tingkat penyimpangan. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak teratur dapat menunjukkan perilaku yang tidak

baik seperti begadang, mengonsumsi minuman beralkohol, terlibat dalam pertengkaran, terlibat dalam aktivitas perjudian, mengonsumsi narkoba, dan sejenisnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak terstruktur juga cenderung bersikap keras kepala, sulit untuk dikelola, kehilangan kendali emosional, bahkan menunjukkan perilaku sosial yang tidak sesuai norma (Yuli, 2020).

Berdasarkan dari beberapa riset 10% anak yang orang tua nya tinggal bersama, dibandingkan 25% anak yang orang tuanya bercerai ketika mereka mulai dewasa akan mengalami masalah emosional, psikologis, atau rasional yang signifikan (Hasanah, 2020). Anak korban perceraian terutama yang masih duduk dibangku sekolah dasar akan sangat berdampak besar bagi si anak, seperti suasana belajar yang tidak nyaman, tidak percaya diri, prestasi anak menurun dan anak tidak mudah bergaul bahkan menyendiri (Oktora, 2021).

Selain itu, Pendidikan karakter untuk seorang anak di rumah tanpa seorang ayah membuat seorang ibu sangat kesulitan, dan ada banyak rintangan yang harus diatasi oleh keluarga tunggal. Masalah yang paling umum di rumah tangga tunggal adalah ketidak mampuan ibu untuk membagi waktunya antara menyediakan nafkah untuk keluarga, merawat kebutuhan anak, dan memberikan semua keinginan mereka.

Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menghadapi tantangan seperti kemiskinan, melakukan kejahatan, dan bahkan berhenti sekolah jika dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki kedua orang tua. Kehadiran seorang ayah dalam kehidupan anak seringkali dapat mempengaruhi perilaku mereka, termasuk kecenderungan untuk melarikan diri dari rumah atau bahkan menjadi orang tua pada usia remaja. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang lengkap (Banu & Manik, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, skripsi ini akan difokuskan pada interaksi sosial anak dengan orang tua setelah terjadinya perceraian di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dengan dilakukannya penelitian ini, tujuannya adalah untuk memahami dan mengetahui urgensi dalam menjaga hubungan dan interaksi yang positif dengan anak-anak pasca perceraian.

1.2 Masalah Penelitian

Interaksi memegang peran penting dalam kehidupan, terutama karena keluarga memainkan peran dasar dalam menyediakan dukungan emosional. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak dan anggota keluarga lainnya saling berinteraksi. Interaksi keluarga mencakup aspek-aspek seperti pengasuhan, penyediaan keamanan, dan pembentukan ikatan emosional. Dalam konteks ini, orang tua berperan sebagai pembimbing bagi anak-anak, sehingga penting bagi mereka untuk memberikan contoh perilaku yang positif (Sulistiyowati & dkk, 2020).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengamati interaksi sosial yang terjadi dalam konteks perpecahan keluarga atau broken home. Karena interaksi, khususnya di lingkungan keluarga, memiliki signifikansi penting dalam pembentukan ikatan antara individu dan kelompok. Dengan merinci poin-poin tersebut, terdapat permasalahan penelitian yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana interaksi anak dengan orang tua pasca perceraian ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi interaksi anak dengan orang tua pasca perceraian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, adapun tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana interaksi anak dengan orang tua setelah perceraian di Cibinong Kab.Bogor.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi interaksi anak dengan orang tua.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah informasi yang bermanfaat karena sebuah penelitian harus memiliki tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat membetikan informasi yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai interaksi anak dengan orang tua setelah perceraian, terutama bagi mahasiswa dan penelitian lanjutan. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga dalam penelitian mendatang dan memberikan kontribusi penting terhadap pengetahuan akademis.

2. Manfaat Praktis

Memberikan perspektif yang dapat menjadi fokus studi bagi generasi muda, dengan peningkatan yang diperhatikan berdasarkan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini juga berkontribusi dalam mendalami pemahaman mengenai interaksi antara anak-anak dan orang tua setelah mengalami perceraian.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun draf proposal skripsi terdapat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Para peneliti memberikan penjelasan latar belakang dalam pengantar dari topik penelitian yang berjudul “Interaksi sosial anak dengan orang tua pasca perceraian”. Pada bagian pendahuluan, peneliti menjelaskan mengenai data perceraian yang meningkat setiap tahunnya, yang dimana apabila terjadinya perceraian didalam keluarga yang sudah mempunyai anak maka anak tersebut menjadi korban perceraian. Pasca cerai interaksi anak dengan orangtua akan berbeda dari sebelumnya, topik penelitian yang berjudul “Interaksi sosial anak

dengan orangtua pasca perceraian” mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana interaksi sosial anak dengan orangtua pasca perceraian serta mengetahui bagaimana anak dan orangtua dapat memperkuat interaksi mereka walau dengan keadaan yang sudah berbeda (pasca perceraian). Dengan memahami faktor pendorong dan penghambat interaksi anak dengan orang tua pasca perceraian, peneliti juga dapat mengetahui bagaimana cara menjaga hubungan yang baik pasca perceraian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menyampaikan penjelasan penelitian sebelumnya dalam bagian studi perpustakaan, sementara penulis juga menguraikan konsep yang mereka terapkan dalam penelitian ini di bagian kerangka konseptual. Bagian teori digunakan untuk mengurai masalah yang akan diteliti. Terakhir, terdapat kerangka pemikiran berupa tabel yang memudahkan peneliti dalam menganalisis masalah yang sedang diselidiki.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian metodologi penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti, yaitu metode deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik purposive sampling untuk mengidentifikasi informan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan reduksi data, untuk menyajikan data dan menarik kesimpulan. Lokasi penelitian adalah Cibinong Kabupaten Bogor dan masa penelitian maksimal 3 bulan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian di lapangan yang sudah dianalisis secara komprehensif. Pada bab ini juga membuat pembahasan dari “Interaksi Sosial Anak Dengan Orangtua Pasca Perceraian di Wilayah Cibinong, Ka.Bogor” dengan mengacu teori interaksi sosial yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian di lapangan untuk menarik kesimpulan dan saran selama peneliti melakukan penelitian lapangan.

